



PROSEDUR MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

TAHUKAH ANDA?

Sekarang masyarakat dengan mudah bisa memperoleh bantuan hukum dari negara

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Kemudahan Memperoleh Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Permohonan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, dengan:



Sesuai amanat Undang-Undang, Negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu

- STEP 01**
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa; atau
 - Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

STEP 02

Melalui Penetapan Ketua Pengadilan memerintahkan beban biaya bantuan

Pemohon mendapatkan bantuan

STEP 03

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.04, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711
Telp. Fax. 0274-367348


4 JENIS BANTUAN HUKUM

- POS BANTUAN HUKUM
- BANTUAN JASA ADVOKAT
- PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
- ZITTING PLAATZ (PERSIDANGAN DILUAR GEDUNG PENGADILAN)



ALUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum



Informasi lebih lanjut mengenai SEMA No. 10 tahun 2010 dapat diperoleh di website resmi Pengadilan Negeri Bantul maupun di JDIH Mahkamah Agung RI. Atau scan QR code disamping menggunakan barcode scanner